



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

TUT HANDAYANI, NIK. 3172015909730004, tempat lahir di Jakarta, pada tanggal 29 September 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam beralamat di Jl. Pluit Dalam No. 15, RT/RW 006/008, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, No Hp: 085780158356 dan email tut.Wuriandayani345@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indoneisa sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172015909730004 tertanggal 13 Januari 2025 dan Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 tertanggal 09 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara Pemohon tercatat atas nama TUT HANDAYANI ;
2. Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 tertanggal 09 Juli 1984 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pemohon tercatat atas nama TUT HANDAYANI ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta Pemohon tercatat atas nama TUT WURI ANDAYANI lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 1973 ;
4. Bahwa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jakarta Utara menerangkan Anak Pemohon KHARISMA SAKTI NUGROHO, lahir di Jakarta, 12 Desember 1998 yang merupakan anak ke satu dari pasangan suami-isteri bernama PURWANTA dan TUT WURI ANDAYANI;
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran PEMOHON dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian saat ini (Pemohon) bermaksud untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015;
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan Perubahan nama terhadap Pemohon ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jakarta Utara namun diarahkan untuk terlebih dahulu meminta Penetapan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perubahan Nama atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon, yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta utara agar dicatat dalam register Akta Pencatatan Sipil dan dibuatkan catatan pinggir;
3. Membebankan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tidak ada perubahan ;

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK :
3172015909730004, atas nama Tut Handayani ;
- 2 Bukti P –2: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2257/C/P/JU/1984,
tanggal 9 Juli 1984, atas nama TUT HANDAYANI ;
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1482/DISP/JU/2006
tanggal 16 Pebruari 2006 , atas nama Kharisma Sakti Nugroho
anak ke 1 laki-laki dari Purwanta dan Tut Wuri Handayani;
- 4 Bukti P – 4: Foto copy Kutipan Akta Duplikat Akta Nikah Nomor
KK.09.5.1/PW.01/07/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama
suami PURWANTA dengan TUT WURI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 5, adalah foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Saksi WIDYA ANGGARAINI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3172015909730004 atas nama : Tut Handayani yang saat ini berdomisili di Jalan Pluit Dalam Nomor 15 Rt 006/Rt 008, Kelurahan Penjaringan, Kacamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi masih bersaudara kandung dengan Pemohon
- Bahwa untuk Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan Perubahan nama terhadap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jakarta Utara namun diarahkan untuk terlebih dahulu meminta Penetapan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa untuk pergantian / perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Saksi HASTUTI BT SUARNO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3172015909730004 atas nama : Tut Handayani yang saat ini berdomisili di Jalan Pluit Dalam Nomor 15 Rt 006/Rt 008, Kelurahan Penjaringan, Kacamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi masih bersaudara kandung dengan Pemohon
- Bahwa untuk Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan Perubahan nama terhadap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jakarta Utara namun diarahkan untuk terlebih dahulu meminta Penetapan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa untuk pergantian / perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,,P-5, dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya didalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama : Widya Anggaraini dan Saksi Hastuti Bt Suarno;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan ditemukanlah suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3172015909730004 atas nama : Tut Handayani yang saat ini berdomisili di Jalan Pluit Dalam Nomor 15 Rt 006/Rt 008, Kelurahan Penjaringan, Kacamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi masih bersaudara kandung dengan Pemohon
- Bahwa untuk Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan Perubahan nama terhadap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jakarta Utara namun diarahkan untuk terlebih dahulu meminta Penetapan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa untuk pergantian / perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa seturut dengan Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan) yang menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi terkait kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan perceraian, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganagaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok atau inti permohonan Pemohon adalah guna diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 52 UU RI Nomor .23 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang merubah Namanya tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri oleh penduduk, kemudian pejabat Pencatatan Sipil lalu akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa karena permohonan Pemohon terkait pergantian namanya didalam adalah guna diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015 tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka untuk merealisasikannya berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang merubah Namanya tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil lalu akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil selaku instansi Pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana tempat terjadinya penggantian nama yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;

Menimbang alat bukti lain yang tidak ada relevansinya untuk pembuktian permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 44 Jo. Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon, yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta utara agar dicatat dalam register Akta Pencatatan Sipil dan dibuatkan catatan pinggir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan / perubahan nama pada yaitu dari semula tercatat TUT HANDAYANI menjadi TUT WURI ANDAYANI pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172015909730004, Kartu Keluarga Nomor: 3172010502096254 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2257/C/P/JU/1984 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1482/DISP/JU/2006 dan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK.09.5.1/PW.01/07/2015 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta utara agar dicatat dalam register Akta Pencatatan Sipil dan dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh SONTAN MERAUKE SINAGA,SH,MH Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Mei 2025 , Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JIHAN HASMIN,SE Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon dalam Sistem informasi Pengadilan.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

JIHAN HASMIN,SE

SONTAN MERAUKE SINAGA,SH,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Proses..... : Rp. 30.000,-
 - Penggandaan Berkas..... : Rp.175.000,-
 - Biaya redaksi..... : Rp. 10.000,-
 - Biaya materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.225.000,-
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Utr.